



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P /2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- MUHAMMAD ARI, SE, Tempat tanggal lahir Lamongan, 14 Maret 1974 Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Gendot RT 005 RW 002 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 265/Pdt.P/2022/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (ASTAM) kawin dengan seorang Perempuan bernama (LASINA) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak salah satunya bernama M. ARI lahir Lamongan 14 Maret 1974;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 474.1 / 6174 / 2001 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon M. ARI Padahal yang benar adalah MUHAMMAD ARI ;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 474.1 / 6174 / 2001 yaitu tercatat nama Pemohon M. ARI Padahal yang benar adalah MUHAMMAD ARI di samakan dengan ijazah Pemohon;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Muhammad Ari, S.E, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524273112126172 atas nama kepala keluarga Muh. Ari, S.E, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Nikah atas nama Tam dan Lasinah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/6174/2001 atas nama M. Ari, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah atas nama M. Ari, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan Ma'Arif NU Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Nomor : 17.18/MI.NU/A-2/XII/2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama M. Ari, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7.
8. Fotokopi Surat Keterangan dari SMP Muhammadiyah 2 Lamongan Nomor : 61/KET/III.4.AU.102/O/2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8.
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama M. Ari, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-9.
10. Fotokopi Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Atas Panca marga 1 Lamongan Nomor : 08.170/SMA-PM 1/XII/2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-10.
11. Fotokopi Ijazah Kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik atas nama M. Ari, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-11.
12. Fotokopi Surat Keterangan dari Universitas Muhammadiyah Gresik Nomor : 241/KET/II.3.UMG/BAA/H/2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-12.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. NIKO FERDI SAPUTRO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Dusun Gendot RT 005 RW 002 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak salah satunya bernama M. ARI lahir Lamongan 14 Maret 1974;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1 / 6174 / 2001 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon M. ARI diganti menjadi MUHAMMAD ARI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

2. M. MUKLIS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Dusun Gendot RT 005 RW 002 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak salah satunya bernama M. ARI lahir Lamongan 14 Maret 1974;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1 / 6174 / 2001 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon M. ARI diganti menjadi MUHAMMAD ARI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P.4 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Dusun Gendot RT 005 RW 002 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak salah satunya bernama M. ARI lahir Lamongan 14 Maret 1974;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1 / 6174 / 2001 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon M. ARI diganti menjadi MUHAMMAD ARI;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dimana berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Dusun Gendot RT 005 RW 002 Desa Sarirejo, Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan (P-3, dan P-4), sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon ternyata mengenai perubahan nama kesalahan tulis redaksional yang dikualifikasikan ke dalam Permohonan Perubahan Nama sebagaimana di atur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara absolute maupun relative untuk mengadili permohonan Pembatalan Pencatatan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam lembaga permohonan, Hakim mempunyai kewenangan mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional permohonan, olehnya sebagaimana diuraikan di atas setelah mencermati ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana benar bahwa orang tua Pemohon (ASTAM) kawin dengan seorang Perempuan bernama (LASINA) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak salah satunya bernama M. ARI lahir Lamongan 14 Maret 1974 namun ternyata telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada saat pencatatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon adalah permohonan yang dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut dan beralasan hukum mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon dari M. ARI diganti menjadi MUHAMMAD ARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (f) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, sekaligus memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari anak Pemohon yaitu yang dulunya bernama M. ARI diganti menjadi MUHAMMAD ARI;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sebagaimana diuraikan di atas dimana Hakim mempunyai kewenangan untuk mengoreksi/mengkonstruksikan redaksional maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya maka dalam lembaga permohonan Hakim pula dapat memutus melebihi apa yang dimintakan selama masih berkaitan dengan perkara dan hanya sekedar penegasan (meluruskan) tentang hukumnya (*Ultra Petitum*) serta pada prinsipnya lembaga permohonan bukanlah bersifat sengketa.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan di amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama Pemohon M. ARI diganti menjadi MUHAMMAD ARI adalah sah dan berharga;
3. Memberikan izin sekedar perlu kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari Pemohon;
4. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at Tanggal 23 Desember 2022 oleh Hakim Tunggal **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 265/Pdt.P/2022/PN Lmg, tanggal

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti **Eka Yunny Novitasari, S.H.M.Kn** dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Yunny Novitasari, S.H.M.Kn
S.H.,M.H.,

Andi Muhammad Ishak,

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp50.000,00

Sumpah : Rp50.000,00

PNBP : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

+

Jumlah : Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)